

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HAK ATAS KESEHATAN**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program/Bagian Hukum Tata Negara Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH:

RASYID SIDDIK

02011381823278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RASYID SIDDIK
NIM : 02011381823278
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI:

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HAK ATAS KESEHATAN**

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Dedeng, S.H., M.H.

NIP.198310142008121002

Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rasyid Siddik

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823278

Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 03 September 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Rasyid Siddik

02011381823278

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sesungguhnya Allah tidak akan megubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd:11)

“Tuhan tidak melihat wujud dan harta benda mu tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu.”

-Nabi Muhammad SAW

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Negaraku**
- 2. Kedua Orangtuaku dan keluargaku
tercinta**
- 3. Segenap Dosen FH Unsri dan Dosen
Pembimbingku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hak Atas Kesehatan**” dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum tata negara. namun, dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 2022



Rasyid Siddik

02011381823278

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orangtua penulis yakni bapak Muhammad Tholib dan Ibu Ocih Elawati yang dengan kerendahan hati senantiasa memberikan kasih sayang dalam bentuk dukungan moral serta materi kepada penulis.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu dan berperan

penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, yang ibu beri, yang ibu bagi lebih dari cukup menjadi bekal ke depan nya serta kebaikan yang ibu berikan selama ini sangat berarti bagi saya;

8. Bapak Dedeng Zawawi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberi arahan serta masukan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi serta arahan yang tentunya sangat berguna selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan segala bentuk sumbangsih kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada saudara-saudara saya, yang selalu memberikan bantuan dan support dalam kehidupan ku, terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
13. Kepada Keluarga Besar Lingkaran Dosa: Richard, Dito, Kibek, Haris, Daffa, Dayat, Dio, Dielfan, Ilham, dan Maulana. Yang telah membantu dan menghibur Penulis dikala gundah gulana;
14. Kepada Keluarga Besar Clan Of Evo Garuda: Ayka, Rofiq, Jalil,

Genta, Alfin, Rudi, Tareqh, Nabil, Ridho, Andre, Jason, Sagif,
yang telah menemani Penulis dan berkencan di event mobile
legend Nasional;

15. Kepada seluruh rekan seperjuangan HTN Squad.

Palembang,

2022



Rasyid Siddik

02011381823278

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 8 |
| F. Kerangka Teori..... | 8 |
| 1. Teori Tanggung Jawab Negara | 8 |
| 2. Teori Perlindungan Hukum..... | 10 |
| 3. Teori Hak Asasi Manusia..... | 11 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 13 |
| 3. Pendekatan Penelitian | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 16 |
| 5. Teknik Analisa Bahan Hukum..... | 17 |

| | |
|---|----|
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi | 18 |
| 1. Konstitusi di Indonesia | 20 |
| 2. Periodisasi Konstitusi di Indonesia..... | 23 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi..... | 30 |
| 1. Pengertian Demokrasi..... | 30 |
| 2. Demokrasi di Indonesia | 33 |
| 3. Penerapan Demokrasi di Indonesia..... | 34 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum di Indonesia | 35 |
| 1. Pemilihan Umum di Indonesia..... | 35 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah..... | 36 |
| 1. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah | 36 |
| 2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak..... | 40 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU)..... | 41 |
| 1. Independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 41 |
| F. Tinjauan Umum Tentang <i>CoronaVirus Disease</i> 2019 (COVID-19) | 43 |
| 1. Awal Mula Penyebaran <i>CoronaVirus Disease</i> 2019 (COVID-19)..... | 43 |
| 2. Peraturan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19..... | 44 |
| 3. Klaster Baru <i>CoronaVirus Disease</i> 2019 (COVID-19)..... | 47 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Pemilih Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Di Masa Pandemi Covid-19..... | 50 |
| 1. Penyusunan Daftar Pemilih..... | 51 |
| 2. Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara | 53 |

| | |
|--|----|
| 3. Bentuk Perlindungan Kesehatan Bagi Para Pemilih dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak..... | 56 |
| B. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemilih yang Terdampak Covid-19 | 68 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tahun 2020..... | 6 |
| Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten di Sumatera Selatan yang Melaksanakan Pilkada Tahun 2020 | 53 |
| Tabel 3. Jumlah DPT dan TPS di 7 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020..... | 54 |
| Tabel 4. Jumlah Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya di 7 Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 | 56 |
| Tabel 5. Jumlah Rincian Kasus Terkonfirmasi Positif di Provinsi Sumatera Selatan Pada Juni-Desember Tahun 2020..... | 73 |

IMPLEMENTATION OF ELECTION OF LOCAL HEADS AT THE TIME IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC REVIEW OF THE RIGHT TO HEALTH


By: Rasyid Siddik

ABSTRACT

Simultaneous regional head elections (Pilkada) are still being held in the midst of a surge in cases due to Covid-19, this is dangerous for voters because of the very high risk of transmission due to the creation of crowds at polling stations (TPS). The plan of the issue in this research is: 1.) How to protection of health rights for voters during the simultaneous regional head elections during the Covid-19 pandemic, 2.) What is the responsibility of the state towards voters affected by Covid-19. The method used is normative research, which is normative research in which the research is studied using library materials which can be in the form of rules of legislation, journals, books. The research approach used by the author is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The discussion in this thesis shows that: 1.) The form of protection of health rights for voters during the simultaneous regional head elections during the Covid-19 pandemic, 2. Aims to determine the state's responsibility towards voters affected by Covid-19. As a form of health protection for voters, the Government implemented policies, namely: 1.) Regional quarantine, namely Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) to suppress the spread of Covid-19. 2.) The government guarantees all costs for patient care, provides free medicines to citizens who are exposed to Covid-19, and is vaccinated against so that they are not easily exposed to the Covid-19 virus.


Keywords: Pilkada, Covid-19, Health

Pembimbing Utama




Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HAK ATAS
KESEHATAN**

Oleh: Rasyid Siddik

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak tetap dilaksanakan ditengah lonjakan kasus akibat Covid-19, hal ini membahayakan bagi para pemilih karena resiko penularan yang sangat tinggi akibat terciptanya kerumunan pada saat berada pada tempat pemilihan suara (TPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 1.) Bagaimana perlindungan hak kesehatan bagi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19, 2.) Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemilih yang terdampak Covid-19. Metode yang digunakan adalah penelitian Normatif merupakan penelitian Normatif yang dalam penelitiannya dikaji menggunakan bahan kepustakaan yang dapat berupa kaidah Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Buku. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa: 1.) Bentuk perlindungan hak kesehatan bagi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19, 2. Bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap pemilih yang terdampak Covid-19. Sebagai bentuk perlindungan kesehatan terhadap pemilih, Pemerintah menerapkan kebijakan, yakni: 1.) Karantina wilayah yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penyebaran Covid-19. 2.) Pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien, memberikan obat-obatan secara gratis terhadap warga negara yang terpapar Covid-19, dan proses vaksinasi terhadap warga negara agar tidak mudah untuk terpapar virus Covid-19.


Kata Kunci: Pilkada, Covid-19, Kesehatan

Pembimbing Utama




Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu bentuk dari pemerintahan demokrasi, dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratien*” yang berarti kekuasaan.¹ Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas.² Sistem politik Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan. Demokrasi menurut Henry B. Mayo memiliki beberapa nilai, salah satunya ialah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).³ Melalui pemilihan umum demokrasi dinilai nyata oleh masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang layak dalam memegang kekuasaan. Bentuk demokrasi ini disebut pilkada, yaitu salah satu bentuk dari partisipasi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.⁴

¹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019. Hlm. 21.

² Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs, 2016. Hlm 46.

³ Henry B. Mayo, *An introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960, Hlm 218-243

⁴ Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari, 2011, hlm. 1-2.

Pemilihan kepala daerah merupakan mekanisme untuk melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerah⁵. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Pelaksanaan pilkada yang bebas dan adil secara berkala merupakan suatu syarat pemerintahan yang demokrasi dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.⁶ Dan merupakan hubungan antara Negara dengan warga negara dalam demokrasi ada di garis lurus yang saling bersinergi satu dengan lainnya. Melalui Pemilu, sinergi ini diciptakan, dengan memilih pemimpin bangsa yang sesuai dengan harapan dan aspirasi warga negara.⁷ Mahfud MD berpendapat, pelaksanaan pemilu di daerah secara nyata dianggap penting, supaya mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat.⁸

Gelombang keempat pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2020, yang telah disetujui oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diselenggarakan pada tanggal 23

⁵ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta, 2015, Hlm. 81.

⁶ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/04/133046169/pemilihan-umum-sebagai-wujud-demokrasi-pancasila?amp=1&page=2>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul 12.00 wib

⁷ Noryamin Aini Khairul Fahmi Iif Fikriyati Ihsani Ismail Hasani Rahadi T. Wiratama, *Pilkada Langsung Demokrasi, Korupsi, dan Stabilitas Keamanan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019. Hlm. 159.

⁸ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007, hlm. 133-135.

September 2020, Pemerintah menunda pelaksanaan pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 karena alasan wabah/pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).⁹ Presiden menetapkan ditundanya pelaksanaan pilkada serentak melalui UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.¹⁰

Wabah Covid-19 merupakan penyakit yang berjenis virus Sars-CoV-2. Kasus Covid-19 pada mulanya ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir penghujung tahun yaitu 31 Desember 2019 dan semakin menyebar ke seluruh dunia. Terutama di Indonesia, virus corona meningkat secara drastis. Kondisi itu menyebabkan masyarakat mengalami keterpurukan akibat dampaknya. Guna memutus rantai akibat Covid-19 supaya tidak semakin meluas ke masyarakat, pemerintah menerbitkan serangkaian aturan dalam penanganan wabah virus ini. Pemerintah mendapat saran dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.¹¹ Bencana non alam akibat Covid-19 sejak bulan Maret 2020.¹² Banyak sektor kehidupan yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, tidak hanya pada

⁹ Eko Sulistyono, "Pilkada di Tengah Pandemi", Berita Satu https://www.beritasatu.com/archive/opini/6923/pilkada_di-tengah_pandemi, Jakarta, 15 Juni, 2020.

¹⁰ Achmadudin Rajabi. *Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019*. Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

¹¹ Dalinama Telaumbuana, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, dalam Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Volume 12, 2020, hlm. 59.

¹² Niq'matul Huda, *PILKADA SERENTAK HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DAN KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19*, Jakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 33.

sektor Pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, politik bahkan pemerintahan. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia telah menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 .

Menurut Bawaslu terdapat 270 daerah dalam menyelenggarakan Pilkada serentak Tahun 2020 yakni terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.¹³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pilkada menindaklanjuti dalam pelaksanaan pilkada 2020 dalam situasi akibat pandemi Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan beberapa peraturan, salah satunya yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, petugas KPU dapat mendatangi pemilih yang terpapar Covid-19 supaya tetap bisa menyalurkan hak suaranya, dengan catatan disetujui oleh Panwaslu dan saksi Kelurahan/Desa ataupun pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian, dalam Pasal 73 ayat (2), jumlah petugas untuk mendatangi pemilih yang terpapar Covid-19 hanya dua orang dan tetap diawasi oleh panitia pengawas pemilu.¹⁴

Terdapat 7 Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Musi Rawas Utara (Muratara), Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Ilir (OI), OKU Selatan (OKUS), OKU Timur (OKUT), dan Musi Rawas (Mura). Tentu saja dengan banyaknya massa akan berisiko besar

¹³ <https://www.bawaslu.go.id/id/tag-berita/pilkada-serentak-2020?page=1>, diakses pada tanggal 15 oktober

¹⁴ Hertanto, *PILKADA DI MASA PANDEMI: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif*, Bandar Lampung: AURA Publisher, 2021, hlm 85

tertular virus corona, karena dalam memberikan suara di TPS berisiko besar terjadinya kerumunan, dalam keadaan yang biasa hal ini tidak menjadi masalah. Misalnya, pada saat pilkada yang diadakan dari tahun 1955 hingga 2019, dengan praktis tanpa kekhawatiran terpapar penyakit menular. Berbeda dengan kondisi saat ini, masyarakat menjadi khawatir akibat bahaya tertularnya virus Covid-19.

Hak atas kesehatan termasuk ke dalam bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan berkaitan erat atas kehidupan manusia sehari-hari. bahkan kesehatan yang buruk dapat memperpendek usia harapan hidup seseorang.¹⁵ Oleh karena itu perlindungan kesehatan bagi pemilih merupakan prioritas utama yang menjadi tanggung jawab negara. Sesuai dengan Pasal 28G yang berisi, setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan, dalam artian ketakutan akan tertular virus Covid-19.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 ditemukan sebanyak 11826 (Sebelas ribu delapan ratus dua puluh enam) kasus terdampak dari Covid-19 di wilayah Sumatera Selatan, yang mengakibatkan 611 orang meninggal akibat Covid-19.

¹⁵ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/7/26/1857/kewajiban-negara-dan-korporasi-dalam-pemenuhan-hak-atas-kesehatan.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 pukul 16.23 wib

Tabel 1 Data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tahun 2020

| Bulan | Kasus Terkonfirmasi | Sembuh | Meninggal |
|--------------|----------------------------|---------------|------------------|
| September | 6.096 | 4.390 | 348 |
| Oktober | 7.849 | 6.365 | 415 |
| November | 9.463 | 7.780 | 507 |
| Desember | 11.826 | 9.567 | 611 |

Sumber: <http://dinkes.sumselprov.go.id/>

Dapat dilihat dari tabel di atas terdapat lonjakan tinggi dalam kasus terkonfirmasi Covid-19 di Sumatera Selatan dalam periode bulan September hingga dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada bulan Desember tahun 2020. Meskipun dalam pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat tetap saja belum maksimal dalam penerapannya secara langsung, yang mengakibatkan kasus Covid-19 semakin melonjak tinggi, hal ini mengancam bagi pemilih dalam aspek kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HAK ATAS KESEHATAN ”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak kesehatan bagi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemilih yang terdampak Covid-19?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hak Atas Kesehatan” maka akan dijelaskan tujuan penelitian didalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Perlindungan hak kesehatan bagi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab negara terhadap pemilih yang terdampak Covid-19.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat mampu untuk memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melaksanakan penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya pada Hukum Tata Negara serta diharapkan nantinya dapat memberikan suatu manfaat dalam bentuk perkembangan ilmu serta teori terutama dalam kajian yang membahas

tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19 bagi kesehatan pemilih.

2. Manfaat Praktis

Adapun dalam hal ini diharapkan dapat menjadi referensi dan saran bagi bagi siapapun misalnya praktisi masyarakat dan para akademisi untuk melanjutkan penelitian yang serupa dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian itu.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Penungkal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Ilir (OI), OKU Selatan (OKUS), OKU Timur (OKUT), dan Musi Rawas (Mura).

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu keadaan dimana segala sesuatu harus terjadi itu timbul dari suatu akibat, perbuatan, resiko maupun kesalahan. Menurut *Dictionary of Law*¹⁶ tanggung jawab negara ialah “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Yang berarti keharusan untuk melakukan perbaikan yang timbul dari

¹⁶ Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 477.

kesalahan suatu negara dalam memenuhi kewajiban hukum. Dalam pandangan Sugeng Istanto, pertanggungjawaban yaitu memberikan jawaban terhadap perhitungan atas segala sesuatu yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.¹⁷

Menurut Malcom N. Shaw tanggung jawab negara lahir dari dua teori, yaitu teori resiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*). Teori resiko membuktikan bahwa suatu negara bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap gerakan yang menimbulkan dampak yang sangat berisiko “*harmful effects of hazardous activities*” meskipun kegiatan tersebut mempunyai dasar hukum. Sedangkan teori kesalahan (*Fault Theory*) yaitu tanggung jawab muncul setelah apa yang diperbuat negara terbukti ada unsur kesalahan. Teori kesalahan memiliki prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).¹⁸ Perbuatan dapat dikatakan apabila suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan itikad buruk atau akibat kelalaian yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini negara harus bertanggung jawab tanpa adanya pihak-pihak yang meminta ganti rugi atas suatu adanya kesalahan yang dilakukan negara.¹⁹

Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19.

77. ¹⁷ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.

¹⁸ Ibid, hlm. 187.

¹⁹ F. Sugeng Istanto, *Op.Cit*, hlm. 111.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran Hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin²⁰. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.²¹

Perlindungan hukum ialah “suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.” Menurut Philipus M. Hadjon,²²perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

²⁰ Anonim, *perlindungan hukum*, <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses tanggal 18 september, 2021

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989. Hlm. 40

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.4

- a) Perlindungan Hukum *Preventif*, yaitu sebagai bentuk perlindungan yang dimana masyarakat diberikan peluang apabila mendapat keberatan.²³
- b) Perlindungan Hukum *Represif*, yaitu suatu perlindungan hukum yang lebih dicondongkan dalam menyelesaikan sengketa.²⁴

Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hak kesehatan bagi pemilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di masa pandemi Covid-19.

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah jati diri yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, oleh karena itu sudah seharusnya HAM diakui secara keseluruhan tanpa memandang adanya perbedaan apapun. Menurut Jack Donnelly “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”.²⁵ Jariome J. Shestack dalam bukunya *The Philisophical Foundation of Human Rights* menegaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang telah melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia itu sebagai manusia yaitu²⁶: “*What do we mean by human ‘rights’? lets us focus initially on the word ‘human’. To speak of ‘human’ rights requires a conception of what rights one possesses by virtue of being human, of course we are not speaking here of human in the selfevident sense*

²³ *Ibid.*

²⁴ Philipus M.Hadjon, op.cit., hal. 5.

²⁵ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World : Individuals and Collectivities*, Meckler, London. Hlm 33

²⁶ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

that those who have them are human, but in the sense that in order to have them, one need only be human”

Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa “Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.”²⁷ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah melekat sejak manusia itu lahir, bukan melalui pemberian oleh orang lain maupun negara. Dalam pandangan agama bahwa hak tersebut merupakan karunia Tuhan dan hanya Tuhan yang berhak untuk mencabut hak tersebut. karena Hak asasi manusia telah ada sejak lahir maka apabila hak-haknya diambil akan mengakibatkan berkurangnya derajat kemanusiaan. Derajat kemanusiaan selalu mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, hak yang paling mendasar ialah hak untuk hidup dan hak-hak lain misalnya mendapatkan kehidupan yang layak, memperoleh pekerjaan, hak untuk membangun keluarga, memperoleh keturunan, hak untuk mendapat kewarganegaraan, dan menyatakan pendapat, serta berserikat dan berkumpul. Kemudian selanjutnya, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga pendidikan dan kesehatan pun

²⁷ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 243

kemudian menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat pada penelitian ini, penulis menggunakan metode dengan penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum doktriner, dimana penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Menurut Werner Mensky dalam buku *Comparative Law in Global Context : The Legal System of Legal Pluralism* atau disebut “*Jurisprudential*” yakni kajian hukum normatif yang berfokus penelitian pada pandangan sistem hukum yang diutus untuk melengkapi asas-asas, norma-norma hukum dan aturan hukum.²⁸

Penelitian ini juga disebut sebagai hukum doktrin karena lebih ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis, sehingga erat kaitannya pada studi kepustakaan yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian dikaji melalui berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada pasal yang digunakan. Sehingga pada penelitian ini memiliki cakupan yang luas.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Primer

²⁸ Achmad Ali, *Menguak teori Hukum*, Volume 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 431.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang mempunyai otoritas mengikat atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease*
2019 (*COVID-19*)

b) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*Text Books*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, karya tulis dan literatur.

c) Bahan Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan sebagai bahan untuk menopang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sebagaimana berisi tentang abstraksi peraturan perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Selain itu bahan hukum ini juga terdiri dari tulisan-tulisan ilmiah ataupun berita dalam surat kabar, media elektronik, dan artikel.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan jenis-jenis sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini yaitu dengan cara memahami semua peraturan yang ada pada undang-undang, dengan menggunakan pendekatan ini maka penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹ Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini peneliti melakukan pemahaman dengan hirarkhi pada asas-asas dalam peraturan undang-undang, misalnya dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian dari UUD, atau antara UU yang satu dengan UU yang lain.³⁰

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bersumber dari doktrin-doktrin atau teori-teori yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting sebab pemahaman terhadap doktrin atau teori yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi sandaran untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Doktrin atau teori akan lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, asas hukum, maupun konsep hukum yang sesuai dengan permasalahan.³¹

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

³²Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, hlm. 136

³⁰ Ibid

³¹ Ibid, hlm. 139.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Fukum*, Vi Press, Jakarta, 1981, Hal 10.

baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Teknik pengumpulan bahan pada skripsi ini adalah melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yang mana penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak dan Hak Atas Kesehatan. Maupun sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis bahan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, oleh karena itu penulis dalam melakukan pengolahan menyadari bahwa dalam menganalisis bahan hukum tersebut tentu tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yang berarti suatu metode berfikir dari pemikiran yang bersifat umum menjadi pemikiran yang bersifat khusus.

³³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm.163.

Dan selanjutnya dari kesimpulan itu dapat diajukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.³⁴ Oleh sebab itu, kesimpulan ini akan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan hukum atau pertanyaan dalam penelitian yang di secara singkat dan padat tentang kebenaran dalam penelitian ini.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 35

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Achmad Ali, *Menguak teori Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Bagir Manan, *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2009
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008
- C. F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Competitive Study of Their History and Existing From, SPA Teamwork*, Konstitusi Konstitusi Politik Modern, Bandung : Nuansa dan Media, Cetakan 1, 2004
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989
- Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019
- Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994
- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Henry B. Mayo, *An introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960
- Jimly Asshiddiqie, *“Demokrasi dan Monokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”*, Kapita Selektta Teori Hukum, Jakarta: FH UII, 2001

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2004
- Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Juan Bintang, 1992
- Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012
- Niq'matul Huda, *PILKADA SERENTAK HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DAN KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19*, Jakarta, FH UII Press, 2021
- Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996
- Noryamin Aini, Khairul Fahmi Iif Fikriyati Ihsani, Ismail Hasani, Rahadi T. Wiratama, *Pilkada Langsung Demokrasi, Korupsi, dan Stabilitas Keamanan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, New York: Cambridge University Press, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya PT.Bina Ilmu, 1987
- Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Richard Mann, Penerj, Maria Irawati Yulianto, SS, *Memperjuangkan Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Enka Parihiyangan, 1999
- Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, Yogyakarta: UII-Press, 2002

- Septi Nur W. dan Iwan S. , *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah , 2009.
- Sidney Hook, Nakamura dan Samalawood, *The Politics of Policy Implementation*, st. Martin's press, New York, 1980
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Vi Press, 1981
- Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose, 2015
- Toto S. Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Liberty. 1981
- U Rianse Abdi, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Wawan Tunggal. 2003. *Demi Bangsa: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian rakyat, 1980

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Jurnal Ilmiah

Achmadudin Rajabi, *Analisis Kekurangan Perpu No. 2 Tahun 2020 Dari Sisi UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 15 Tahun 2019*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020.

Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004*, Jurnal Analisis CSIS Volume 33, Nomor 2, Juni 2004

Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, Aldiansah Pratama, dalam *Jurnal Citizenship Virtues*, 2021, 1(1), 1-6, *Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19*, Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2021

Aprista Ristyawati “*EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI*

INDONESIA” Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 02, November 2020

Dalinama Telaumbanua, *Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Volume 12, 2020

Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs, Volume 1. 2016

Eko Sulisty, *“Pilkada di Tengah Pandemi”*, Berita Satu, Jakarta, 15 Juni, 2020

Evi Purnamawati, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, di dalam Jurnal Universitas Palembang, Volume 18, Nomor 2, Mei 2020

Hilmi Ardianto Nasution, *Memilih dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontensasi Pemilihan Umum*, Jurnal HAM, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019

Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari, 2011

Kennedy dan Suhendarto, *‘Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19.’* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022

Koerniatman Soetoprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Jurnal Pro Justitia, Volume 5, Nomor. 2, Mei 1987

Latipah Nasution, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1, Nomor 9B, 2017

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16, Juli 2009

Putri Hergianasari, *Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 01, Nomor 1, Agustus 2020

Rif ’atul Hidayat. *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. Dalam SYARIAH* Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, Desember. 2016

Siti Nurhalimah dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah and Vol.7 No.6, 2020

Supriyadi, *Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(3), 493-514. 2020

Wahyu Wiji Utomo, *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid-19 dan New Normal)*, Jurnal Al-Harakah, Volume 03, Nomor 1, 2020

Surat Kabar, Artikel, Disertasi

Artikel detiknews, "PPKM Level 1 Artinya Apa? Ini Makna dan Info Terbaru" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5727709/ppkm-level-1-artinya-apa-ini-makna-dan-info-terbaru>.

Ignas Kleden, "*Hak Pilih dan Hak Hidup*", Kompas, 2020

Fanani, 2020. Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia. Merdeka.Com, [Online], dari: <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlahkorban-virus-corona-di-indonesia.html>

Kominfo RI. Tujuh hal yang perlu diketahui dari varian Omicron penyebab COVID-19 [poster]. Jakarta: Kominfo RI; 2021. Diakses pada tanggal 29 Maret 2020 melalui: <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/7-hal-yang-perludiketahui-dari-varian-omicron-penyebab-covid-19>

Purnomo, *Menyangkal Krisis Menuai Bencana, 2020*, dalam website <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkahjokowi-hadapi-wabah-corona>

Torjesen I. *Covid-19: Omicron may be more transmissible than other variants and partly resistant to existing vaccines, scientists fear*. BMJ 202,

Moh Mahfud M.D., *Perkembangan Politik Hukum (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia)*, Disertasi: Universitas Gadjah Mada, 1993

M. Zaid Wahyudi, *Menjaga Pemilu tetap Luber*, Jurdil, Harian Kompas, 10 Maret 2009

Nur Kholis, "*Pilkada Serentak 2020: Antara Demokrasi dan Kesehatan Publik*", Pusat Penelitian Politik

http://www.politik.lipi.go.id/kolom_kolom-2/politik-sains-kebijakan/1417pilkada-serentak-2020antara-demokrasi-dan-kesehatan-publik,

- Noor M. Aziz, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009
- Rindi Nuris Velarosdela, “*Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19*” Kompas, 2021
- Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004*, Oleh Mahkamah Konstitusi, 2005
- Toar Palilingan, “*Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah Covid-19*”, Manadopost.id, April, 2020.
- Topan Yuniarto, “*Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*”, Kompaspedia, 7 Desember 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparantopik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesi>
- Yulida Medistira, “*UU Kejarantinaan Kesehatan Dinilai Sudah Bisa Diterapkan, Pemerintah*”, detikNews, <https://news.detik.com/berita/d-4954336/uu-kejarantinaan-kesehatan-dinilai-sudah-bisa-diterapkan-pemerintah>, Maret 2020.